



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 166/Pdt.P/2019/PN.Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

DAKLAN, tempat lahir Indramayu 7 Desember 1964, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, beralamat di Blok Rawa Mulya Rt. 010/003 Desa Cidempet, Kecamatan Arahana, Kabupaten Indramayu selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Indramayu, Nomor 166/Pdt.P/2019/PN.Idm. tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim dan Surat Penunjukan Panitera Pengganti No. 166/Pdt.P/2019/PN.Idm. tanggal 14 Oktober 2019;

Setelah mendengar permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat serta telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 6 Oktober 2019 dengan Register Nomor 166/Pdt.P/2019/PN.Idm. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini, pemohon hendak mengajukan permohonan terhadap Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Indramayu, pada tanggal **06-07-1970** anak laki-laki dari (Sardika) dan (Tarinih), sebagaimana bukti dari Ijazah SD No.044/I 02.Kep/ I 84) tertanggal (23-05-1984) dari SDN Cidempet (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon dengan alasan agar Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir menjadi sesuai dengan KTP, KK, serta ijazah SD. Adapun nama yang

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kehendaki dari Tanggal Lahir Asal 07-12-1964 diganti menjadi 06-07-1970;

3. Bahwa untuk pergantian Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon sesuai menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon dari Tanggal Lahir Asal 07-12-1964 di ganti menjadi 06-07-1970;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga No (3212190106098536) tanggal 19-09-2018, Akte Kelahiran nomor (3212-LT-17092019-0050), tanggal 28-09-2019, dan E-Ktp (3212190712640001) tanggal 07-12-2017 dari semula tercatat atas nama DAKLAN, Indramayu, 07-12-1964 diganti menjadi DAKLAN, Indramayu 06-07-1970;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3212190712640001 atas nama DAKLAN, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-17092019-0050 tanggal 28-09-2019 atas nama DAKLAN diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. **3212190106098536** tanggal 19-9-2018 atas nama kepala keluarga DAKLAN, diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, tanggal 23 Mei 1984 diberi tanda Bukti P-4;

Bahwa foto copy bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi meterai secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **ROKIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman sekolah Pemohon di Sekolah Dasar Negeri Cidempet Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa saksi adalah kakak kelas Pemohon;
 - Bahwa tanggal lahir saksi, saksi lupa akan tetapi saksi lebih tua dari Pemohon dan saksi adalah kakak kelas Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir yang termuat dalam KTP, KK dan Akta Kelahirannya dari semula tanggal 7 Desember 1964 menjadi tanggal 6 Juli 1970;
 - Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah dan mempunyai anak 3 orang;
 - Bahwa isteri Pemohon bernama Saiyah;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Cidempet hingga saat ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **CASLANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud memperbaiki tanggal lahir yang termuat dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dari semula tanggal 7 Desember 1964 menjadi tanggal 6 Juli 1970;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi lahir;
- Bahwa kalau dikira kira saksi lebih tua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Saiyah;
- Bahwa Pemohon memiliki tiga anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan diambil alih dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN.Idm.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi ijin memperbaiki tanggal lahir yang termuat dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dari semula tanggal 7 Desember 1964 menjadi tanggal 6 Juli 1970;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 yang telah dimeterai secukupnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon pun menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama Rokidi dan CASLANI yang keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dokumen kependudukan meliputi

- a. Biodata Penduduk;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Kartu Tanda Penduduk;
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 menyatakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan hanya dikenal mengenai istilah: "Perubahan", "Pembetulan" dan "Pembatalan" berkaitan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai "Perubahan", "Pembetulan" dan "Pembatalan" berkaitan dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan **perubahan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan akta kelahiran, yang dapat Hakim simpulkan dari keadaan-keadaan bahwa yang dimaksudkan perubahan oleh Pemohon adalah untuk merubah tanggal lahir Pemohon dari semula tanggal 7 Desember 1964 menjadi tanggal 6 Juli 1970;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Indramayu atas permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3212190712640001 atas nama DAKLAN, Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-17092019-0050 tanggal 28-09-2019 atas nama DAKLAN serta Bukti P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 3212190106098536 tanggal 19-9-2018 atas nama kepala keluarga DAKLAN, ketiganya menyatakan tanggal lahir Pemohon yang bernama DAKLAN adalah tanggal 7 Desember 1964;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, tanggal 23 Mei 1984 menyatakan bahwa tanggal lahir pemohon yang bernama DAKLAN adalah tanggal 6 Juli 1970;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu atas nama Rokidi dan Caslani, para saksi menyatakan bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 6 Juli 1970 akan tetapi tanggal lahirnya para saksi sendiri tidak ada yang ingat sehingga hakim menilai keterangan saksi saksi tersebut hanya perkiraan para saksi saja dan bagi Hakim keterangan para saksi tersebut meragukan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3212190712640001 atas nama DAKLAN, Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-17092019-0050 tanggal 28-09-2019 atas nama DAKLAN serta Bukti P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 3212190106098536 tanggal 19-9-2018 atas nama kepala keluarga DAKLAN, ketiganya adalah dokumen kependudukan sebagaimana bunyi Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, tanggal 23 Mei 1984 adalah bukti tanda tamat sekolah yang

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyelesaikan pelajaran dan ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ ijasah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi bila ia ujian akhir dan lulus maka dianggap tamat sekolah;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah tanggal lahir pemohon yang telah tercantum dalam KTP, KK, Akta Kelahiran sesuai dengan tanggal lahir di STTB/ Ijasah akan tetapi tidak ada bukti lain yang mendukung permohonan perubahan tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon patut dan beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak serta perkara ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sewajarnya bila semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 29 Oktober 2019** oleh kami **ADIL HAKIM, SH, MH.** Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Baedowi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD BAEDOWI, SH.

ADIL HAKIM, SH, MH.

Perincian Biaya:

| | |
|-----------------|----------------|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,- |
| Panggil Pemohon | : Rp. -,- |
| PNBP Panggilan | : Rp. -,- |
| Materai | : Rp. 6.000,- |
| Sumpah | : Rp. 20.000,- |
| Redaksi | : Rp. 10.000,- |

J u m l a h : Rp.116.000,-

#{seratus enam belas ribu rupiah}#